



P U T U S A N

No. 616 K/Pid.Sus/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DRS. NASRUN HUSIN LUBIS ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 17 Januari 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Surya Blok VI No. 224
D Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Kepala Badan PMD Kab. Serdang
Bedagai (Mantan Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2008 sampai dengan tanggal 23 Maret 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 02 Mei 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan tanggal 21 Juli 2008 ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2008 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2008 ;
9. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 25 September 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 800/0339/2005 tanggal 02 Maret 2005 dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai APBD Tahun Anggaran 2005 pada mata anggaran Makanan dan Minuman Rapat kode rekening 2.01.03.1.02.007.02.01, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAKKUN HASUGIAN selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Terdakwa dalam berkas terpisah) beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Maret 2005 sampai dengan bulan November 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No. 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai dan Peraturan Daerah Nomor : 366 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Tahun 2005 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Bidang Administrasi Pemerintahan terdapat anggaran dana yang peruntukannya untuk membiayai kegiatan makanan dan minuman rapat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 260.000.000,- sesuai dengan kode rekening 2.01.03.1.02.007.02.01;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serdang Bedagai tersebut di atas Bupati Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 36/Keu/2005 tanggal 01 April 2005 tentang Otorisasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2005, dan atas dasar Surat Keputusan Otorisasi tersebut saksi MAKKUN HASUGIAN selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 05 April 2005 mengajukan permohonan pencairan anggaran untuk keperluan belanja rutin Sekretariat Daerah untuk Triwulan I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 974.517.500,- yang didalamnya telah termasuk untuk keperluan biaya makanan dan minuman rapat sesuai mata anggaran 2.01.03.1.02.007.02.01 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya disimpan oleh saksi MAKKUN HASUGIAN ke dalam kas Sekretariat Daerah dan dicatat di dalam Buku Kas Umum (BKU) Sekretariat Daerah sebagai uang untuk kepentingan makanan dan minuman rapat kode rekening 2.01.03.1.02.007.02.01 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya saksi JUFERY EDDY selaku Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang bedagai mengajukan Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa tentang permintaan biaya papan bunga, dengan perincian nota dinas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 089/Umum/SB/2005 tanggal 03 Maret 2005 sebesar Rp. 11.200.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 088/Umum/SB/2005 tanggal 03 Maret 2005 sebesar Rp. 8.412.500,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 090/Umum/SB/2005 tanggal 04 Maret 2005 sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 115/Umum/SB/2005 tanggal 12 Mei 2005 sebesar Rp. 9.815.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 137/Umum/SB/2005 tanggal 08 Juni 2005 sebesar Rp. 6.200.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 150/Umum/SB/2005 tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 149/Umum/SB/2005 tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 7.300.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : ---/Umum/SB/2005 tanggal -- Juni 2005 sebesar Rp. 1.700.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 213/Umum/SB/2005 tanggal 04-08- 2005 sebesar Rp. 1.200.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 204/Umum/SB/2005 tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 270.000,- ;
- Bahwa terhadap keseluruhan nota dinas tersebut Terdakwa mengetahui bahwa untuk permintaan pembayaran tagihan biaya papan bunga tidak tersedia, sehingga atas inisiatif sendiri dari Terdakwa dananya diambil dalam APBD Tahun Anggaran 2005, lalu Terdakwa meminta saksi MAKKUN HASUGIAN untuk membayar tagihan papan bunga sebesar Rp.58.597.500,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diambil dan dibayarkan dari mata anggaran 2.01.03.1.02.007.02.01 yang dananya telah dicairkan dari Kas Daerah sesuai dengan bukti SPM Nomor : 59/BS/Keuda/2005 tanggal 05 April 2005 untuk keperluan biaya makanan dan minuman rapat, sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran uang



yang disetujui dan ditandatangani pembayarannya oleh Terdakwa bersama saksi MAKKUN HASUGIAN yang diterima saksi HERMAN BATUBARA meskipun Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui pembayaran tersebut berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan & Belanja Daerah ;

Pasal 49 ayat 5

"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Pasal 55 ayat 1

"Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan atas beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia" ;

Pasal 55 ayat 2

"Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan" ;

Seharusnya pembayaran tagihan pada nota dinas tersebut tidak dibenarkan disetujui oleh Terdakwa karena kenyataannya kegiatan untuk makanan dan minuman rapat tidak pernah diselenggarakan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp.58.597.500,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) yang berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 853/PW.02/5/2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat jumlah kerugian keuangan negara atas pengeluaran biaya papan bunga yang bersumber dari biaya makanan dan minuman rapat tahun anggaran 2005 sebesar Rp.103.097.500,- (seratus tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 800/0339/2005 tanggal 02 Maret 2005 dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai APBD Tahun Anggaran 2005 pada mata anggaran Makanan dan Minuman Rapat kode rekening 2.01.03.1.02.007.02.01, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAKKUN HASUGIAN selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Terdakwa dalam berkas terpisah) beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Maret 2005 sampai dengan bulan November 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No. 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Daerah Nomor : 366 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Tahun 2005 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Bidang Administrasi Pemerintahan terdapat anggaran dana yang peruntukannya untuk membiayai



kegiatan makanan dan minuman rapat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 260.000.000,- sesuai dengan kode rekening 2.01.03.1.02.007.02.01;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serdang Bedagai tersebut di atas Bupati Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 36/Keu/2005 tanggal 01 April 2005 tentang Otorisasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2005, dan atas dasar Surat Keputusan Otorisasi tersebut saksi MAKKUN HASUGIAN selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 05 April 2005 mengajukan permohonan pencairan anggaran untuk keperluan belanja rutin Sekretariat Daerah untuk Triwulan I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 974.517.500,- yang didalamnya telah termasuk untuk keperluan biaya makanan dan minuman rapat sesuai mata anggaran 2.01.03.1.02.007.02.01 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya disimpan oleh saksi MAKKUN HASUGIAN ke dalam kas Sekretariat Daerah dan dicatat di dalam Buku Kas Umum (BKU) Sekretariat Daerah sebagai uang untuk kepentingan makanan dan minuman rapat kode rekening 2.01.03.1.02.007.02.01 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya saksi JUFERY EDDY selaku Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang bedagai mengajukan Nota Dinas yang ditujukan kepada Terdakwa tentang permintaan biaya papan bunga, dengan perincian nota dinas sebagai berikut :
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 089/Umum/SB/2005 tanggal 03 Maret 2005 sebesar Rp. 11.200.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 088/Umum/SB/2005 tanggal 03 Maret 2005 sebesar Rp. 8.412.500,- ;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 090/Umum/SB/2005 tanggal 04 Maret 2005 sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 115/Umum/SB/2005 tanggal 12 Mei 2005 sebesar Rp. 9.815.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 137/Umum/SB/2005 tanggal 08 Juni 2005 sebesar Rp. 6.200.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 150/Umum/SB/2005 tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 149/Umum/SB/2005 tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 7.300.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : ---/Umum/SB/2005 tanggal -- Juni 2005 sebesar Rp. 1.700.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 213/Umum/SB/2005 tanggal 04-08- 2005 sebesar Rp. 1.200.000,- ;
- Nota Dinas Kabag Umum Nomor : 204/Umum/SB/2005 tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 270.000,- ;
- Bahwa terhadap keseluruhan nota dinas tersebut Terdakwa mengetahui bahwa untuk permintaan pembayaran tagihan biaya papan bunga tidak tersedia, sehingga atas inisiatif sendiri dari Terdakwa dananya diambil dalam APBD Tahun Anggaran 2005, lalu Terdakwa meminta saksi MAKKUN HASUGIAN untuk membayar tagihan papan bunga sebesar Rp.58.597.500,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diambil dan dibayarkan dari mata anggaran 2.01.03.1.02.007.02.01 yang dananya telah dicairkan dari Kas Daerah sesuai dengan bukti SPM Nomor : 59/BS/Keuda/2005 tanggal 05 April 2005 untuk keperluan biaya makanan dan minuman rapat, sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran uang yang disetujui dan ditandatangani pembayarannya oleh Terdakwa bersama saksi MAKKUN HASUGIAN yang diterima saksi HERMAN BATUBARA meskipun Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui pembayaran tersebut, seharusnya pembayaran



tagihan pada nota dinas tersebut tidak dibenarkan disetujui oleh Terdakwa karena kenyataannya kegiatan untuk makanan dan minuman rapat tidak pernah diselenggarakan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp.58.597.500,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 853/PW.02/5/2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat jumlah kerugian keuangan negara atas pengeluaran biaya papan bunga yang bersumber dari biaya makanan dan minuman rapat tahun anggaran 2005 sebesar Rp.103.097.500,- (seratus tiga juga sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 29 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana dan

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsidiar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana;
3. Menghukum Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.58.597.500,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exp foto copy legalisir APBD TA. 2005 kode 01.03 pada Bidang Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPMU) beban sementara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
3. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02 No. BKU : 129 tanggal 07 April 2005;
4. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 130 tanggal 07 April 2005;
5. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 140 tanggal 07 April 2005;
6. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 317 tanggal 29 April 2005;
7. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.02.1 No. BKU : 415 tanggal 06 Juni 2005;
8. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 467 tanggal 09 Juni 2005;
9. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 525 tanggal 24 Juni 2005;
- 10.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 526 tanggal 24 Juni 2005;
- 11.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 584 tanggal 14 Juli 2005;
- 12.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 707 tanggal 04 Agustus 2005;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 753 tanggal 16 Agustus 2005;
- 14.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.1 No. BKU : 887 tanggal 28 September 2005;
- 15.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.8 No. BKU : 705 tanggal 03 Agustus 2005;
- 16.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.8 No. BKU : 658 tanggal 29 Juli 2005;
- 17.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.2 No. BKU : 185 tanggal 07 Agustus 2005;
- 18.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.04.008.02.1 No. BKU : 1148 tanggal 21 November 2005;
- 19.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.1 No. BKU : 708 tanggal 04 Agustus 2005;
- 20.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.10 No. BKU : 797 tanggal 23 Agustus 2005;
- 21.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.10 No. BKU : 809 tanggal 30 Agustus 2005;
- 22.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.2 No. BKU : 716 tanggal 11 Agustus 2005;
- 23.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.13 No. BKU : 678 tanggal 01 Agustus 2005;



- 24.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.4 No. BKU : 326 tanggal 29 April 2005;
- 25.1 (satu) Exp foto copy legalisir DASK Biaya Makan dan Minum Rapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- 26.1 (satu) Exp foto copy legalisir DASK Biaya Makan dan Minum Tamu Pemkab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005 ;
- 27.1 (satu) Exp foto copy legalisir SKO Biaya Makan dan Minum Rapat Pemkab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005;
- 28.1 (satu) Exp foto copy legalisir SKO Biaya Makan dan Minum Tamu Pemkab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005;
- 29.1 (satu) Exp foto copy legalisir Buku Kas Umum TA. 2005 ;
- 30.1 (satu) Exp foto copy legalisir SPP Nomor : 900/525/Keu/SG/2005 Desember 2005 ;
- 31.1 (satu) Exp foto copy legalisir SPP Nomor : 900/1085/Keu/2005 Desember 2005 ;
- 32.1 (satu) Exp foto copy legalisir dokumen penyetoran pajak atas biaya makan dan minum yang diperuntukkan pengeluaran biaya bunga papan TA. 2005 ;
- 33.1 (satu) Exp foto copy legalisir nomor dan tanggal pengesahan APBD pada Sekretariat Daerah Serdang Bedagai TA. 2005 ;
- 34.1 (satu) Exp foto copy legalisir Buku Kas Model Bend. 10 Penerimaan dan Pengeluaran Sekretariat Daerah Serdang Bedagai APBD TA. 2005 ;

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama MAKKUN HASUGIAN, S.Sos;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 303/Pid.B/2008/PN.TTD., tanggal 25 September 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut**, sebagaimana dakwaan Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana;
4. Menghukum Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exp foto copy legalisir APBD TA. 2005 kode 01.03 pada Bidang Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPMU) beban sementara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02 No. BKU : 129 tanggal 07 April 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 130 tanggal 07 April 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 140 tanggal 07 April 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 317 tanggal 29 April 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.2.1 No. BKU : 415 tanggal 06 Juni 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 467 tanggal 09 Juni 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 525 tanggal 24 Juni 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 526 tanggal 24 Juni 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 584 tanggal 14 Juli 2005;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 707 tanggal 04 Agustus 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 753 tanggal 16 Agustus 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.1 No. BKU : 887 tanggal 28 September 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.8 No. BKU : 705 tanggal 03 Agustus 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.8 No. BKU : 658 tanggal 29 Juli 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.2 No. BKU : 185 tanggal 07 Agustus 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.04.008.02.1 No. BKU : 1148 tanggal 21 November 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.1 No. BKU : 708 tanggal 04 Agustus 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.10 No. BKU : 797 tanggal 23 Agustus 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.10 No. BKU : 809 tanggal 30 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.2 No. BKU : 716 tanggal 11 Agustus 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.13 No. BKU : 678 tanggal 01 Agustus 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.4 No. BKU : 326 tanggal 29 April 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir DASK Biaya Makan dan Minum Rapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir DASK Biaya Makan dan Minum Tamu Pemkab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005 ;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir SKO Biaya Makan dan Minum Rapat Pemkab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir SKO Biaya Makan dan Minum Tamu Pemkab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Buku Kas Umum TA. 2005 ;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir SPP Nomor : 900/525/Keu/SG/2005 Desember 2005 ;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir SPP Nomor : 900/1085/Keu/2005 Desember 2005 ;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir dokumen penyetoran pajak atas biaya makan dan minum yang diperuntukkan pengeluaran biaya bunga papan TA. 2005 ;
- 1 (satu) Exp foto copy legalisir nomor dan tanggal pengesahan APBD pada Sekretariat Daerah Serdang Bedagai TA. 2005 ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Exp foto copy legalisir Buku Kas Model Bend. 10
Penerimaan dan Pengeluaran Sekretariat Daerah Serdang
Bedagai APBD TA. 2005 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama MAKKUN HASUGIAN, S.Sos ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 848/Pid/2008/PT-
Mdn., tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Penasihat
Hukum Terdakwa/para Pembanding tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli
tertanggal 25 September 2008, Nomor : 303/Pid.B/2008/
PN-TTD., yang dimintakan banding tersebut sepanjang
mengenai ukuran pemidanaan, sehingga amar
selengkapya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Drs. Nasrun Lubis tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Nasrun Lubis terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai
perbuatan berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exp foto copy legalisir APBD TA. 2005 kode 01.03 pada Bidang Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
 2. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPMU) beban sementara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
 3. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02 No. BKU : 129 tanggal 07 April 2005;
 4. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 130 tanggal 07 April 2005;
 5. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 140 tanggal 07 April 2005;
 6. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 317 tanggal 29 April 2005;
 7. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.02.1 No. BKU : 415 tanggal 06 Juni 2005;
 8. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 467 tanggal 09 Juni 2005;
 9. 1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1 No. BKU : 525 tanggal 24 Juni 2005;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



- 10.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1
No. BKU : 526 tanggal 24 Juni 2005;
- 11.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1
No. BKU : 584 tanggal 14 Juli 2005;
- 12.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1
No. BKU : 707 tanggal 04 Agustus 2005;
- 13.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.1.02.007.02.1
No. BKU : 753 tanggal 16 Agustus 2005;
- 14.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.1
No. BKU : 887 tanggal 28 September 2005;
- 15.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.8
No. BKU : 705 tanggal 03 Agustus 2005;
- 16.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.8
No. BKU : 658 tanggal 29 Juli 2005;
- 17.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.2
No. BKU : 185 tanggal 07 Agustus 2005;
- 18.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.04.008.02.1
No. BKU : 1148 tanggal 21 November 2005;
- 19.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.1
No. BKU : 708 tanggal 04 Agustus 2005;
- 20.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.10
No. BKU : 797 tanggal 23 Agustus 2005;



- 21.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.10
No. BKU : 809 tanggal 30 Agustus 2005;
- 22.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.2
No. BKU : 716 tanggal 11 Agustus 2005;
- 23.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.13
No. BKU : 678 tanggal 01 Agustus 2005;
- 24.1 (satu) Exp foto copy legalisir Kwitansi Tanda
Penerimaan Kode Rekening 2.01.03.4.05.008.02.4
No. BKU : 326 tanggal 29 April 2005;
- 25.1 (satu) Exp foto copy legalisir DASK Biaya Makan
dan Minum Rapat di Sekretariat Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai ;
- 26.1 (satu) Exp foto copy legalisir DASK Biaya Makan
dan Minum Tamu Pemkab pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005 ;
- 27.1 (satu) Exp foto copy legalisir SKO Biaya Makan
dan Minum Rapat Pemkab pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005;
- 28.1 (satu) Exp foto copy legalisir SKO Biaya Makan
dan Minum Tamu Pemkab pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005;
- 29.1 (satu) Exp foto copy legalisir Buku Kas Umum TA.
2005 ;
- 30.1 (satu) Exp foto copy legalisir SPP Nomor :
900/525/Keu/SG/2005 Desember 2005 ;
- 31.1 (satu) Exp foto copy legalisir SPP Nomor :
900/1085/Keu/2005 Desember 2005 ;
- 32.1 (satu) Exp foto copy legalisir dokumen penyetoran
pajak atas biaya makan dan minum yang

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan pengeluaran biaya bunga papan TA.

2005 ;

33.1 (satu) Exp foto copy legalisir nomor dan tanggal pengesahan APBD pada Sekretariat Daerah Serdang Bedagai TA. 2005 ;

34.1 (satu) Exp foto copy legalisir Buku Kas Model Bend. 10 Penerimaan dan Pengeluaran Sekretariat Daerah Serdang Bedagai APBD TA. 2005 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Makkun Hasugian, S.Sos ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor : 21 /Akta.Pid / 2009 / PN-TTD., dan No. 22 /Akta.Pid / 2009 / PN-TTD., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2009 dan tanggal 16 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 02 September 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 September 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 30 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Agustus 2009 dan tanggal 09 September 2009 serta Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2009 dan tanggal 16 September 2009, memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli masing-masing pada tanggal 02 September 2009 dan tanggal 30 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pertimbangannya jika Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS selaku Mantan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA. 2005 tidak ada menerima atau memperoleh keuntungan dari pengalihan anggaran makan minum rapat untuk pembayaran papan bunga tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dibebankan uang pengganti seperti yang tersebut dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, dalam pertimbangan Hakim telah menafsirkan kewajiban membayar uang pengganti timbul apabila Terdakwa menikmati atas kerugian keuangan negara yang timbul, sehingga Jaksa Penuntut Umum menafsirkan ketentuan pembayaran uang pengganti timbul apabila perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, untuk itulah Terdakwa dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti dengan jelas pembayaran uang pengganti dijatuhkan apakah Terdakwa menikmati atau tidak menikmati atas kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Keterangan Ahli **JAMEN NAINGGOLAN, SE.**, selaku Auditor Kantor BPKP Prop. Sumatera Utara yang telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, jika terdapat kerugian keuangan negara terhadap realisasi anggaran makan minum yang dialihkan untuk pembayaran papan bunga oleh Terdakwa Drs. NASRUN HUSIN LUBIS sebesar **Rp. 58.597.500,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** kerugian tersebut berdasarkan Bukti Kwitansi Pembayaran dan Buku Kas Umum yang telah ditandatangani Terdakwa untuk melakukan pembayaran papan bunga yang bersumber dari anggaran makan minum ;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang terjadi berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 853/PW.02/5/2008 tanggal 04 Maret 2008 dari Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yakni sebesar **Rp. 58.597.500,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, sekalipun Terdakwa tidak pernah menikmati atau menerima sejumlah uang atas pembayaran papan bunga tersebut namun tindakan Terdakwa telah menyalahi ketentuan hukum, karena Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui pembayaran tersebut berdasarkan ketentuan **Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan
Belanja Daerah ;

Pasal 49 ayat 5

	"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
Pasal 55 ayat 1	"Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan atas beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia" ;
Pasal 55 ayat 2	"Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan" ;

Dan juga bertentangan dengan ketentuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1996** Pasal 14 "Atas beban anggaran belanja daerah dilarang melakukan pengeluaran untuk keperluan karangan bunga" ;

Seharusnya pembayaran tagihan pada nota dinas tersebut tidak dibenarkan disetujui oleh Terdakwa karena kenyataannya kegiatan untuk makanan dan minuman rapat tidak pernah diselenggarakan Terdakwa telah menandatangani dokumen kwitansi pembayaran dan buku kas umum sehingga kegiatan makan minum rapat tidak terlaksana akibat pembayaran tagihan papan bunga ;

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatut / selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman tersebut sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari
dan merupakan prevensi bagi pelaku lainnya;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 848/Pid/2008/PT-Mdn., tertanggal 27 Januari 2003 Terdakwa tidak dapat menerima amar putusan pada point 3, 4 dan 5, yakni sebagai berikut :

Point 3 :

Menyatakan Terdakwa Drs. Nasrun Husin Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" ;

Point 4 :

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Point 5 :

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memberikan pertimbangan hukum telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukum, hal ini dapat dilihat pada :

- Halaman 22 Alinea ke – 4 ;
- Halaman 23 Alines ke – 3 ;

Halaman 22 Alinea ke – 4 :

- Menimbang bahwa tentang kebiasaan yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, adalah merupakan kebiasaan yang salah dan sangat bertentangan dengan Permendagri No. 2 Tahun 1994 jo. Permendagri No. 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD, Pasal 14 ayat (1) sub b, atas beban Anggaran Belanja Daerah bagi Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran – pengeluaran untuk keperluan



pemberian ucapan selamat, hadiah, tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa, dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan, salah menerapkan hukum dalam menafsirkan **kebiasaan** yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan fakta persidangan :

Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara ;

PROF. MUHAMMAD ABDUH, SH ;

Jabatan Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) ;

Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan Majelis Hakim sebagai berikut :

"Bahwa suatu azas kebiasaan dalam hukum administrasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lain, oleh karena itu di dalam Hukum Administrasi Negara suatu peraturan dapat dikesampingkan oleh suatu azas kebiasaan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya melanggar ketentuan administrasi, yang mana sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa melainkan hanya sanksi administratif" ;

"Bahwa apabila dalam pengiriman papan bunga tersebut tercantum nama Pemerintah Kabupaten, maka kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten" ;

"Bahwa apabila dalam pengiriman papan bunga tersebut atas nama Bupati, maka kebijakan tersebut tetap untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten" ;

Saksi Ahli Hukum Pidana ;

PROF. DR. SYAFRUDDIN KALO, SH., M.Hum ;

Jabatan Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) ;

Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



"Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian negara oleh karena pembayaran papan bunga harus dilakukan dan tidak melanggar azas Kepatutan dan azas Kebiasaan ;

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, **keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah**. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994 jo. Permendagri Nomor : 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD Pasal 14 ayat 1 sub b adalah keliru, karena Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994 jo. Permendagri Nomor : 2 tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD Pasal 14 ayat 1 sub b harus dihubungkan dengan Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994 jo. Permendagri Nomor : 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD **Pasal 18 ayat 8** yang menegaskan :

"Kepala Biro/Kepala Keuangan wajib menolak pembayaran apabila :

- a. Permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan maksud / tujuan dan atau melampaui jumlah uang yang disediakan dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
- b. Permintaan pembayaran tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah ;

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994 jo. Permendagri Nomor : 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD Pasal 14 ayat 1 sub b tidak bisa berdiri sendiri, harus dihubungkan dengan Permendagri Nomor : 2 Tahun 1994 jo. Permendagri Nomor : 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD Pasal 18 ayat 8 tersebut, maka yang bertanggung jawab atas pembayaran karangan papan bunga tersebut adalah Bendahara Makkun Hasugian S.Sos., secara pribadi ;

Halaman 23 Alinea ke – 2 :

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan



turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 25 September 2008 No. 303 / Pid.B / 2008/PN-TTD., dihubungkan dengan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, sudah tepat dan benar ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukum, dimana Pengadilan Tinggi Medan tidak dengan seksama memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi-saksi, Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDS-01/TBNG/Ft.1/07/2008 tertanggal 29 Juli 2008 termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 25 September 2008 No. 303/ Pid.B/2008/PN-TTD., berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, demikian juga dengan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam penerapannya **Terdakwa harus lebih dari 1 (satu) orang, dimana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.** Sehubungan dengan hal tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan

Saksi Ahli Hukum Pidana ;

PROF. DR. SYAFRUDDIN KALO, SH., M.Hum ;

Jabatan Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) ;

Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan Majelis Hakim sebagai berikut :

"Bahwa Rasio Pasal 55 KUHPidana adalah ada orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dan dalam praktek berkas perkara demikian dibuat *Splitsing* namun jika Terdakwa lain tidak dijadikan Terdakwa maka dakwaan tersebut kabur (obscuur libel)" ;

"Pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi harus lebih dari 1 (satu) orang dan jika pelaku lain dijadikan Terdakwa dalam surat dakwaan dan ternyata pelaku lain tersebut di persidangan mengaku tidak pernah dijadikan Tersangka/Terdakwa maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan kabur (obscuur libel) ;

"Bahwa apabila dalam suatu peristiwa pidana, dimana dalam Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, diterapkan pasal 55 KUHPidana, akan tetapi selama masa persidangan tidak pernah ada Terdakwa lain selain Drs. Nasrun Husin Lubis, maka Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah Kabur (obscuur libel)" ;

Fakta ini juga dikuatkan dengan dengan keterangan saksi – saksi :

- Saksi Makkun Hasugian, S.Sos., sebagai Bendahara Pemegang Kas di bawah menerangkan di depan persidangan Majelis Hakim sebagai berikut:

"Bahwa dirinya tidak pernah dijadikan Tersangka maupun dijadikan Terdakwa dalam perkara pengalihan Pos Anggaran Makan Minum kepada Papan Bunga Tahun Anggaran 2005" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Jufri Eddy Siregar, SH., sebagai Kepala Bagian Umum, Saksi Herman Batubara, S.Sos., sebagai Staf Bagian Umum dan Saksi Makkun Hasugian, S.Sos., di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan Majelis Hakim sebagai berikut :

”Tidak pernah tahu adanya Tersangka atau Terdakwa lainnya dalam perkara Terdakwa Drs. Nasrun Husin Lubis” ;

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat 3 yang berbunyi :

”Setiap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya” ;

Bahwa di samping itu berdasarkan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana disebut dalam Pasal 21 ayat (5) yang berbunyi :

”Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (2) dan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (5), maka secara hukum Makkun Hasugian, S.Sos., patut dijadikan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Apabila ternyata Makkun Hasugian, S.Sos., tidak dijadikan Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini maupun dalam berkas terpisah maka dakwaan terhadap Drs. Nasrun Husin Lubis adalah kabur (obscur libel) ;

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum memanipulasi fakta – fakta yang ada di persidangan, seolah-olah ada Tersangka/Terdakwa lainnya selain Terdakwa Drs. Nasrun Husin Lubis agar terpenuhinya unsur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana. Untuk memperkuat manipulasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 848/Pid/2008/PT-Mdn., tertanggal 27 Januari 2009 halaman 20 poin 34, seolah – olah barang bukti seluruhnya (nomor 1 s/d 34) akan dipergunakan untuk perkara atas nama Makkun Hasugian, S.Sos. Pada kenyataannya hingga

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini perkara atas nama Makkun Hasugian, S.Sos., tidak pernah digelar di persidangan. Keterangan Jaksa Penuntut Umum hanya untuk memenuhi teori hukum dan memperkuat seolah – olah Terdakwa benar melakukan tindak pidana korupsi, pada kenyataannya secara sosiologi hukum dan fakta hukum hingga saat ini atas nama Makkun Hasugian, S.Sos., tidak pernah dijadikan Tersangka/Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak pernah ada persidangan perkara atas nama Makkun Hasugian, S.Sos., di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004 / J.A/11/1983, tanggal 16 November 1993, yang kemudian dijelaskan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Nomor : B. 607/E/11/1993 ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidananya dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa Drs. Nasrun Husin Lubis selaku Plt. Sekretaris Daerah Serdang Bedagai hanya melakukan disposisi pada nota dinas "setuju, proses sesuai ketentuan". Hal ini merupakan suatu tindakan antisipasi terhadap kesalahan – kesalahan yang bisa terjadi dan disposisi pada nota dinas tersebut juga tidak berarti sebagai perintah membayar. Pembayaran tergantung Bendahara Pemegang Kas, apakah hal tersebut layak / bisa atau tidak layak / tidak bisa dibayarkan. Apabila ternyata Bendahara Pemegang Kas melakukan pembayaran maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Bendahara. (vide Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) ;

Dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur kesalahan, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipidana sesuai dengan azas ***geen straf zonder sculd*** (tiada hukuman tanpa kesalahan) ;

ANALISA HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang dihadapi lebih berkaitan dengan pelaksanaan perintah atasan dan pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan kebijakan/diskresi merupakan ranah Hukum Administrasi Negara untuk menilainya bukan dengan pidana. Dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara ini harus jeli melihatnya, karena kesalahan administrasi tidak seharusnya dijerat dengan hukuman pidana. Selain itu dengan mencermati materi tuduhan yang dikenakan tergambar suatu upaya sekedar **mencari – cari kesalahan** seseorang. Oleh karenanya baik secara fakta dan substansi/materi hukum pidana timbul keraguan yang besar mengenai kepantasan perkara ini diajukan ke persidangan sehingga seharusnya atas keraguan tersebut, Hakim seharusnya memutuskan untuk membebaskan Terdakwa ;

Seyogyanya dihindari kesempitan cara pandang Hakim dalam melihat perkara ini sehingga tidak semata-mata sebagai "corong undang-undang" dengan hanya melihat aspek *formil*-nya saja, karena hal tersebut akan mencederai rasa keadilan;

A. Unsur Dengan Cara Melawan Hukum ;

Drs. Nasrun Husin Lubis tidak terbukti memenuhi unsur melawan hukum dengan uraian di bawah ini :

- Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak dengan kesalahan dari pembuatannya ;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 003/PUU – IV / 2006 tanggal 25 Juni 2006 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum formal ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum formal adalah perbuatan yang

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 menyatakan, bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah UUD, UU, Perpu, Perpres dan Perda ;
- Bahwa Permendagri tidak termasuk di dalam tata urutan peraturan perundangan yang dimaksud ;
- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana korupsi adalah peraturan yang memiliki sanksi pidana;
- Bahwa Permendagri tersebut tidak memiliki sanksi pidana, sehingga harus dihindari mengaitkan aturan dengan sanksi pidana karena akan menciptakan delik – delik pidana korupsi baru yang seharusnya tidak ada;
- Bahwa apa yang diatur di dalam Permendagri tersebut masuk dalam ruang lingkup administratif bukan pidana ;
- Bahwa pembayaran kepada *Seni Florist & Decoration* (Perusahaan Papan Bunga) merupakan perintah dari Bupati Serdang Bedagai;
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis selaku Sekretaris Daerah menjalankan perintah dari Bupati tanpa meragukan otoritas dari pimpinannya ;



- Bahwa berdasarkan perundang-undangan, maka seseorang bawahan tidak dapat dipidana apabila ia menjalankan perintah atasannya apabila ia dengan menduga bahwa atasan yang memberikan perintah tersebut memiliki itikad baik dan pemberi perintah memiliki otoritas untuk itu;
- Bahwa selanjutnya, Drs. Nasrun Husin Lubis pun melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik tanpa adanya kepentingan pribadi;
- Bahwa pembayaran karangan bunga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Drs. Nasrun Husin Lubis selaku bagian dari unsur Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan bahkan kebijakan oleh penerus Drs. Nasrun Husin Lubis selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa walaupun di dalam APBD tidak tercantum pos mengenai biaya untuk pemberian ucapan selamat dengan karangan bunga oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, namun Drs. Nasrun Husin Lubis atas perintah Bupati melaksanakan pembayaran karena tujuannya selaras dengan wewenang yang diberikan yakni melancarkan pelaksanaan roda

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa quad non, apa yang ditunduhkan sebagai "pemindahan pos anggaran" harus dilihat dari sudut pandang administrasi negara sebagaimana **Rekomendasi laporan pemeriksaan BPK – RI Tahun 2006 atas APBD TA. 2005 Kabupaten Serdang Bedagai halaman 82 yang isi laporan BPK – RI adalah sebagai berikut :**

Hal tersebut terjadi karena :

- a) Pemegang Kas dan Sekretaris Daerah selaku atasan langsung dalam mengajukan realisasi anggaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku ;
- b) Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran dalam menyetujui pengeluaran anggaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;
- c) Lemahnya pengawasan dan pengendalian Bupati selaku PKUPKD atas pengelolaan keuangan daerah ;

Kepala Bagian umum menyatakan, bahwa hal tersebut tidak bisa dihindari dan untuk masa yang akan datang akan disempurnakan sehingga tidak terulang lagi ;

BPK – RI menyarankan agar Bupati Serdang meningkatkan pengawasan dan pengendaliannya atas pengelolaan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah. Sekretaris Daerah dalam menyetujui pengeluaran anggaran mempedomani ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Kas Sekretariat Daerah dalam mengajukan realisasi anggaran mempedomani ketentuan berlaku ;

- Dalam hal ini walaupun ada yang disebut sebagai "pelanggaran" maka sanksinya adalah administrasi (berupa peneguran) bukan pidana karena Drs. Nasrun Husin Lubis dalam hal ini tidak melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakannya (sebagai contoh : **hanya meneruskan pembayaran / tidak menggelapkan pembayaran tersebut**) ;
- **Bahwa suatu perbuatan yang tidak dipandang tercela dan sudah merupakan kebiasaan yang bahkan sudah diterima oleh masyarakat (mohon juga lihat putusan No. 43 K/Kr/1973 tanggal 23 Juli 1973), sehingga perbuatan tersebut tidak terbukti secara materiil melawan hukum karenanya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, meskipun quad non, perbuatannya adalah "fomeele wederrechtelijkheid" ;**
- **Bahwa berdasarkan yurisprudensi perkara No. 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977 dengan Terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja Bin Danaatmadja dimana dengan**

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa
Terdakwa tidak mendapat
keuntungan pribadi, kepentingan
umum terlayani dan negara tidak
dirugikan secara materiil maka
Terdakwa tidak dipidana ;

**B. Unsur Dapat Merugikan Negara atau
Perekonomian Negara ;**

Drs. Nasrun Husin Lubis tidak terbukti memenuhi unsur merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara dengan uraian di bawah ini:

- Bahwa anggaran makanan dan minuman yang dibayarkan untuk pembayaran karangan bunga dari *Seni Florist & Decoration* benar – benar dibayarkan kepada perusahaan tersebut ;
- Bahwa tidak terbukti adanya kerugian negara yang nyata, bahkan sebaliknya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan manfaat dari pembayaran tersebut ;

A. Unsur Setiap Orang ;

- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis adalah mantan Plt. Sekretaris Daerah Serdang Bedagai ;
- Bahwa sebagai seorang Sekretaris Daerah Serdang Bedagai ia merupakan unsur Staf Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berada **di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati** selaku Kepala Daerah (pasal 3 Bab III tugas & fungsi Sekretariat Daerah Bagian Pertama Sekretaris Daerah) ;
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis selaku Sekretaris Daerah memiliki tugas membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan menyusun kebijakan dan mengordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai



(Bab III Pasal 3 ayat (2) Tugas & Fungsi Sekretariat Daerah Bagian Pertama Sekretaris Daerah) ;

- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis selaku Sekretaris Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : (a) Menyusun kebijakan Pemerintah Kabupaten ; (b) Mengordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ; (c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten ; (d) Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Kabupaten ; (e) Koordinator pengelola keuangan daerah, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah, penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tugas – tugas Pejabat Perencana Daerah dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah (PPKD);
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis sebagai Sekretaris Daerah memiliki tugas antara lain : (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ; (b) Mengadakan hubungan kerjasama dengan Badan/Lembaga Masyarakat dalam upaya meningkatkan hasil pelaksanaan tugas ; (c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Serdang Bedagai ;

A. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang

Lain atau Korporasi ;

Drs. Nasrun Husin Lubis tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan uraian di bawah ini :

(Mohon lihat uraian mengenai unsur yang sama di atas) ;

**B. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan
atau Perekonomian Negara;**

Drs. Nasrun Husin Lubis tidak terbukti memenuhi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan uraian di bawah ini:

Hal. 39 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa harus diuraikan kerugian negara yang konkret untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini ;
- Bahwa anggaran makanan dan minuman yang dibayarkan untuk pembayaran pemesanan karangan papan bunga dari *Seni Florist & Decoration* benar – benar dibayarkan kepada perusahaan tersebut;
- Bahwa tidak terbukti adanya kerugian negara yang nyata, bahkan sebaliknya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan manfaat dari pembayaran tersebut ;

A. Unsur Penyalahgunaan Wewenang ;

Drs. Nasrun Husin Lubis tidak terbukti memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dengan uraian di bawah ini :

- Bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus terbukti bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis dengan kewenangan, sarana dan kesempatan yang ada padanya telah menyalahgunakan sehingga penggunaan kewenangan tersebut berbeda daripada tujuan kewenangan itu diberikan kepadanya;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang ini harus diuji dengan disandarkan pada hukum tertulis ;
- Bahwa dalam menguji unsur menyalahgunakan kewenangan harus dibedakan dengan unsur "melawan hukum" hingga dihindari putusan menyalahkan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan tidak patut dengan melanggar azas – azas pemerintahan yang baik ;
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis melaksanakan perintah dari Bupati bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan karena hal ini merupakan bagian dari tugas Drs. Nasrun Husin Lubis selaku Staf Bupati dalam membantu pelaksanaan tugas Bupati menjalankan roda pemerintahan daerah ;
- Setelah Drs. Nasrun Husin Lubis tidak menjabat lagi sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai



tertanggal 14 November 2005, pengiriman papan bunga atas undangan dari masyarakat dengan pembayaran dari Pos Makan Minum masih terus berlangsung (bukti terlampir : karangan papan bunga tanggal 25 Juni 2008). **Hal ini dapat dilihat pada barang bukti dilembar disposisi Bupati Serdang Bedagai, dimana Bupati Serdang Bedagai (H. T. Erry Nuradi) membubuhkan disposisinya kepada Kepala Bagian Umum tertanggal 24 Juli 2006 yang berisi "Buat Karangan Bunga". Selanjutnya Kepala Bagian Umum mendisposisi kepada Staf Bagian Umum tertanggal 26 Juli 2006 yang isinya "Buat Karangan Bunga" (bukti terlampir) :**

- Bahwa logika hukum adalah merupakan salah satu sumber hukum menurut doktrin hukum yang berlaku ;
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan tugas – tugas *day to day* administrasi pemerintahan daerah ;
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis sebagai Kuasa Pengelola Anggaran memiliki atasan yaitu Bupati ;
- Bahwa pelaksanaan administrasi ini secara logika hukum tentunya diketahui dan disetujui oleh Bupati selaku atasan dari Drs. Nasrun Husin Lubis mengingat selama ini Bupati selaku atasan tidak pernah menegur Drs. Nasrun Husin Lubis mengenai penggunaan anggaran ini;
- Bahwa dalam menilai suatu kebijakan / diskresi dapat dijalankan atau harus dipenuhi parameter – parameter tertentu ;
- Bahwa parameter tersebut adalah apakah orang yang mengeluarkan diskresi tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan diskresi dan apakah diskresi tersebut tidak dilakukan maka dapat menimbulkan kekacauan dalam melaksanakan roda pemerintahan ;

Hal. 41 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan kebijakan harus dilihat dari sudut Hukum Administrasi Negara ;
- Bahwa melaksanakan kewenangan secara aktif ('diskresi') tidak hanya menerapkan perundang-undangan saja, namun juga kekuasaan aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri (Prof. Dr. Philipus Hadjon, SH) ;
- Bahwa tindakan tersebut harus selaras dengan maksud diberikannya kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu sesuai dengan "doelgerichte" atau tujuan ditetapkannya kewenangan tersebut;
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan jalannya roda pemerintahan sehingga penggunaan anggaran untuk karangan bunga ini adalah selaras dan memiliki tujuan akhir yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis dalam hal ini melaksanakan tugas tersebut berdasarkan perintah dari atasannya yaitu Bupati sehingga perbuatannya ini selaras dengan tugas dan kewenangannya selaku Staf Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan ;
- Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis dalam melaksanakan pembayaran telah melaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang benar ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum butir 1 sampai dengan butir 4 dan alasan kasasi Terdakwa seperti diuraikan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penyangkalan terhadap fakta, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : Drs. NASRUN HUSIN LUBIS tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 43 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 12 Juni 2012** oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH., dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, SH.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.



Hal. 45 dari 36 hal. Put. No. 616 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)